



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifaldo Iswandi Pgl. Wandu Alias Revaldo Andi Bin Kahar;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/25 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ampangan RT.001 RW.002 Kel. Ampangan, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh / Jl. Ir. Sutami RT.001 RW.003 Kel. Kapalo Koto Ampangan, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rifaldo Iswandi Pgl. Wandu Alias Revaldo Andi Bin Kahar ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023 dan Perpanjangan Waktu Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa Rifaldo Iswandi Pgl. Wandu Alias Revaldo Andi Bin Kahar ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa Rifaldo Iswandi Pgl. Wandi Alias Revaldo Andi Bin Kahar didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidil, S.H., Dedi Ramdani, S.H., dan Ronaldi, S.H. semua Advokat/Pengacara dari Organisasi Bantuan Hukum "KHARISMA PILAR KEADILAN" yang beralamat di Jalan Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek Kel. Kubu Gadang, kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan Penetapan Nomor 57/ Pen.Pid/PH/VIII/2023/PN Pyh tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini Memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RIFALDO ISWANDI Pgl WANDI Als REVALDO ANDI Bin KAHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara **RIFALDO ISWANDI Pgl WANDI Als REVALDO ANDI Bin KAHAR** selama **8 (delapan) tahun** dikurang selamana terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan Denda 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dalam bungkus plastik permen merk hot hot pop.
2. 1 (satu) unit skil timbangan digital warna silver.
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam nomor sim card 081385317039.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan

5. 1 (satu) unit sepeda motor Beat BA 3713 CA warna merah.

Dikembalikan kepada saksi WIDIA NOPRIMA

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah disampaikan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tetap pada permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RIFALDO ISWANDI Pgl WANDI Als REVALDO ANDI Bin KAHAR pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidak tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung kosong di Jl. WR Supratman Kel. Sawah Padang Aur Kuning Kec. Payakumbuh Selatan Kota

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Pada awal mulanya sekira bulan Februari 2023 terdakwa pada saat terdakwa sedang berada di payakumbuh lalu terdakwa di hubungi oleh Pgl. Feri Bulu Daftar Pencarian Orang (DPO) yang sedang berada di pekan baru untuk menjemput 1 paket besar Sabu milik Pgl. Feri Bulu di Pekan baru dan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke payakumbuh dan sesampai di payakumbuh lalu 1 paket besar Narkotika jenis sabu habis dijual terdakwa lalu pada akhir Februari tahun 2023 hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, terdakwa diberi upah dari Pgl Feri Bulu sebesar Rp. 2.500.000,-, selanjutnya atas kesepakatan antara terdakwa dengan Feri Bulu melalui telpon pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mendapat telp dari Pgl Feri Bulu lalu Pgl Feri Bulu mengatakan kepada terdakwa bahwa ia akan mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa untuk uang jalan menjemput Sabu milik Pgl Feri Bulu di Pekanbaru, kemudian setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Pekan Baru dengan tujuan mau menjemput Narkotika jenis sabu milik Pgl Feri Bulu dengan naik mobil travel dan setelah terdakwa sampai di Kota Pekanbaru, atas petunjuk dari Pgl Feri Bulu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengambil 3 bungkus besar Sabu di dalam kantong plastik hitam di bawah sebuah tiang listrik dan dan setelah terdakwa mengambil 3 bungkus besar Sabu di dalam kantong plastik hitam lalu terdakwa berangkat dari pekan baru dan membawa 3 bungkus besar Sabu di dalam kantong plastik hitam tersebut kepayakumbuh dengan dengan naik mobil travel dan sesampainya terdakwa di payakumbuh lalu 3 bungkus besar Sabu di dalam kantong plastik hitam terdakwa bawa kerumah terdakwa dan sesampainya terdakwa di rumah lalu terdakwa mencomot/mengambil sebagian dari 3 bungkus Sabu yang terdakwa bawa dari Pekan baru untuk terdakwa pakai dan jual sendiri, kemudian setelah itu pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di telpon oleh Pgl Feri Bulu dan terdakwa meletakkan 2 bungkus besar Sabu di dalam plastik klip warna bening dibalut kertas Koran di bawah sebuah tiang listrik di Jl Dr. Ir. Sutami Kota Payakumbuh untuk diambil seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian setelah itu pada hari

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 5 April sekira pukul 17.00 Wib terdakwa di hubungi lagi oleh Feri Bulu dengan cara di telphon dan meminta kembali terdakwa meletakkan 1 bungkus besar Sabu di sebuah Pos Ronda di Jl Dr. Ir. Sutami Kota Payakumbuh untuk diambil seseorang yang tidak terdakwa kenal Kemudian setelah itu pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 12.10 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jl. Ir. Sutami RT/RW 001/003 Kel. Kapalo Koto Ampangan Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, terdakwa telphon oleh Pgl Andi meminta kepada terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 Jie seharga Rp. 1.200.000,-, dengan disepakati untuk bertemu di sebuah warung kosong di Jl. WR Supratman Kel. Sawah Padang Aur Kuning Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, kemudian tidak lama setelah itu terdakwa langsung pergi ke warung yang telah di sepekati oleh Pgl Andi dan sesampainya terdakwa di warung kosong tersebut lalu terdakwa menyelipkan 1 paket Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas tisu di dalam plastik bekas permen merk Hot Hot Pop di dinding warung tersebut, dan setelah di selipkan lalu terdakwa memberitahukan kepada Pgl Andi dengan cara menelphon bahwa terdakwa sudah berada di warung dan menyuruh Andi untuk datang, lalu Pgl Andi mengatakan kepada terdakwa bahwa orang yang akan membeli Sabu itu yang datang menjemput kemudian tidak beberapa lama setelah itu data beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yaitu Anggota kepolisian dari satuan narkoba Polda Sumbar berpakaian sipil dan langsung menanyakan Sabu yang akan terdakwa jual, lalu terdakwa menunjukkan Sabu yang terdakwa selipkan di dinding warung kosong kemudian setelah itu laki-laki yang tidak terdakwa kenal langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa di amankan kemudian tidak lama setelah itu Petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan pengeledahan penyitaan terhadap terdakwa lalu Anggota dari Petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar memuka bungkus plastik bekas permen merk Hot Hot Pop, kemudian setelah itu terdakwa langsung ditangkap dan di aman oleh Petugas 1 paket Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas tisu di dalam plastik bekas permen merk Hot Hot Pop, Petugas menemukan 1 paket Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas tisu di dalam plastik bekas permen merk Hot Hot Pop yang di selipkan di dinding warung, 1 (satu) unit henphone merk Nokia warna Hitam nomor sim card 081385317039. Yang diakui milik terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Beat BA 3713 CA warna merah kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Sumbar menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan lagi narkoba jenis sabu lalu di jawab oleh terdakwa bahwa terdakwa ada menyimpa di rumah terdakwa yaitu di Jalan Ir.Sutami Rt.001 Rw.002 Kel. Kapalo Koto Ampangan Kec. Payakumbuh selatan Kota payakumbuh kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari satuan Ditresnarkoba Polda Sumbar mebawa terdakwa kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa lalu dilakukakan pengeledahan lalu anggota satua polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar menemukan 1 (satu) unit skil timbangan digital warna silver yang disimpan di atas loteng, dan 1 (satu) bungkus plastik klim warna bening kemudian setelah itu setelah terdakwa dan barang bukti di aman kan lalu terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Sumbar untuk diperoses lebih lanjut menurut hukum.

- Bahwa berdasarkan beriat aca Dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor : 185/IV/023100/2023 tanggal 07 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang an. Busra Adrianto, SE., NIK.P.80919 disebutkan bahwa barang bukti an. RIFALDO ISWANDI Pgl WANDI adalah berupa : 1 paket diduga Narkoba jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas tissue di dalam plastik berkas permen merk Hot Hot Pop dengan total berat bersih 1,22 gram.

- Bahwa Dalam Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0321.K tanggal 13 April 2023, pada kesimpulannya dinyatakan bahwa "Barang Bukti an. RIFALDO ISWANDI Pgl WANDI adalah Methamfetamin : positif + (Narkoba Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba".

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU :

KEDUA :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RIFALDO ISWANDI Pgl WANDI Als REVALDO ANDI Bin KAHAR pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung kosong di Jl. WR Supratman Kel. Sawah Padang Aur Kuning Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jl. Ir. Sutami RT/RW 001/003 Kel. Kapalo Koto Ampangan Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, terdakwa telpon oleh Pgl Andi meminta kepada terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 Jie seharga Rp. 1.200.000,-, dengan disepakati untuk bertemu di sebuah warung kosong di Jl. WR Supratman Kel. Sawah Padang Aur Kuning Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, kemudian tidak lama setelah itu terdakwa langsung pergi ke warung yang telah di sepekati oleh Pgl Andi dan sesampainya terdakwa di warung kosong tersebut lalu terdakwa menyelipkan 1 paket Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas tisu di dalam plastik bekas permen merk Hot Hot Pop di dinding warung tersebut, dan setelah di selipkan lalu terdakwa memberitahukan kepada Pgl Andi dengan cara menelpon bahwa terdakwa sudah berada di warung dan menyuruh Andi untuk datang, lalu Pgl Andi mengatakan kepada terdakwa bahwa orang yang akan membeli Sabu itu yang datang menjemput kemudian tidak beberapa lama setelah itu data beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yaitu Anggota kepolisian dari satuan narkoba Polda Sumbar berpakaian sipil dan langsung menanyakan Sabu yang akan terdakwa jual, lalu terdakwa menunjukkan Sabu yang terdakwa selipkan di dinding warung kosong kemudian setelah itu laki-laki yang tidak terdakwa kenal langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa di amankan kemudian tidak lama setelah itu Petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan pengeledahan penyitaan terhadap terdakwa lalu Anggota dari Petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar memuka bungkus plastik bekas permen merk Hot Hot Pop, kemudian setelah itu terdakwa langsung ditangkap dan di aman oleh Petugas 1 paket Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas tisu di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik bekas permen merk Hot Hot Pop, Petugas menemukan 1 paket Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas tisu di dalam plastik bekas permen merk Hot Hot Pop yang di selipkan di dinding warung, 1 (satu) unit henphone merk Nokia warna Hitam nomor sim card 081385317039. Yang diakui milik terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Beat BA 3713 CA warna merah kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan lagi narkoba jenis sabu lalu di jawab oleh terdakwa bahwa terdakwa ada menyimpa di rumah terdakwa yaitu di Jalan Ir.Sutami Rt.001 Rw.002 Kel. Kapalo Koto Ampangan Kec. Payakumbuh selatan Kota payakumbuh kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari satuan Ditresnarkoba Polda Sumbar me bawa terdakwa kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa lalu dilakukakan pengeledahan lalu anggota satua polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar menemukan 1 (satu) unit skil timbangan digital warna silver yang disimpan di atas loteng, dan 1 (satu) bungkus plastik klim warna bening kemudian setelah itu setelah terdakwa dan barang bukti di aman kan lalu terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Sumbar untuk diperoses lebih lanjut menurut hukum.

- Bahwa berdasarkan beriat a acara Dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor : 185/IV/023100/2023 tanggal 07 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang an. Busra Adrianto, SE., NIK.P.80919 disebutkan bahwa barang bukti an. RIFALDO ISWANDI Pgl WANDI adalah berupa : 1 paket diduga Narkoba jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas tissue di dalam plastik bekas permen merk Hot Hot Pop dengan total berat bersih 1,22 gram.
- Bahwa Dalam Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0321.K tanggal 13 April 2023, pada kesimpulannya dinyatakan bahwa "Barang Bukti an. RIFALDO ISWANDI Pgl WANDI adalah Methamfetamin : positif + (Narkoba Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba".
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti isi dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Zamar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.45 WIB di warung kosong yang beralamat di Jalan WR. Supratman, Kel. Sawah Padang Aur Kuning, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dalam bungkus plastik permen hot-hot pop seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa sering transaksi narkotika dan ada menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB kami menghubungi Terdakwa untuk melakukan pemancingan dengan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meresponnya serta memberitahu untuk bertemu saja di salah satu warung kosong yang beralamat di Jalan WR. Supratman, Kel. Sawah Padang Aur Kuning, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menelepon salah satu anggota tim dan mengatakan ditunggu di warung tersebut, kemudian salah satu anggota tim bernama Yogi Satria mendekati Terdakwa mengatakan mana barangnya dan Terdakwa menjawab diselipkan di dinding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diselipkan di dinding warung tersebut berupa bungkus plastik permen hot hot pop dan setelah dibuka isinya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap dan setelah itu diamankan juga barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ir. Sutami RT 001 RW 002 Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh dan diamankan 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan di atas loteng sudut ruang tamu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu dari Pekanbaru yang Terdakwa jemput dari Pgl. Feri;
- Bahwa sistem pembagian antara Feri dan Terdakwa dengan sistem bagi upah;
- Bahwa pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dalam bungkus plastik permen hot hot pop adalah sisa dari 3 (tiga) paket besar narkoba jenis sabu yang telah habis terjual sebelumnya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada pagi hari sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu ke daerah Solok;
- Bahwa handphone digunakan untuk transaksi dan sepeda motor digunakan untuk mengantar narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan Terdakwa adalah orangnya Feri istilahnya orang gudang untuk Payakumbuh-Solok dan setiap transaksi atas perintah Feri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan dari saksi;

2. Habbil Prasetya Jaya Kusuma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.45 WIB di warung kosong

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Jalan WR. Supratman, Kel. Sawah Padang Aur Kuning, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dalam bungkus plastik permen hot-hot pop seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa sering transaksi narkoba dan nada menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB kami menghubungi Terdakwa untuk melakukan pemancingan dengan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meresponnya serta memberitahu untuk bertemu saja di salah satu warung kosong yang beralamat di Jalan WR. Supratman, Kel. Sawah Padang Aur Kuning, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menelepon salah satu anggota tim dan mengatakan ditunggu di warung tersebut, kemudian salah satu anggota tim bernama Yogi Satria mendekati Terdakwa mengatakan mana barangnya dan Terdakwa menjawab diselipkan di dinding;
- Bahwa barang bukti yang diselipkan di dinding warung tersebut berupa bungkus plastik permen hot hot pop dan setelah dibuka isinya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap dan setelah itu diamankan juga barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ir. Sutami RT 001 RW 002 Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh dan diamankan 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan di atas loteng sudut ruang tamu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu dari Pekanbaru yang Terdakwa jemput dari Pgl. Feri;
- Bahwa sistem pembagian antara Feri dan Terdakwa dengan sistem bagi upah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dalam bungkus plastik permen hot hot pop adalah sisa dari 3 (tiga) paket besar narkoba jenis sabu yang telah habis terjual sebelumnya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada pagi hari sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu ke daerah Solok;
- Bahwa handphone digunakan untuk transaksi dan sepeda motor digunakan untuk mengantar narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan Terdakwa adalah orangnya Feri istilahnya orang gudang untuk Payakumbuh-Solok dan setiap transaksi atas perintah Feri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan dari saksi;

3. Nopitra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.45 WIB di warung kosong yang beralamat di Jalan WR. Supratman, Kel. Sawah Padang Aur Kuning, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
- Bahwa sewaktu ditangkap saksi sedang berada di warung yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat saksi ke tempat kejadian Terdakwa sudah diamankan oleh polisi dan saksi diminta oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dalam bungkus plastik permen hot hot pop yang diselipkan di dinding warung, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan di atas loteng sudut ruang tamu dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa barang bukti yang diamankan diakui milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan dari saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Widya Novebrina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara yang dihadapi Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang diamankan dari Terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa jenis sepeda motor adalah Honda Beat BA 3713 CA dan STNKnya hilang dan BPKB asli di leasing;
- Bahwa pemilik sepeda motor atas nama Lina Sofia yaitu tante saksi atau adik bapak saksi, tetapi yang membayar angsuran adalah saksi;
- Bahwa Lina Sofia saat ini ada di Pangkalan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi untuk beli nasi dan rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa pinjam sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap setelah melihat orang ramai di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan dari saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.45 WIB di warung kosong yang beralamat di Jalan WR. Supratman, Kel. Sawah Padang Aur Kuning, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Feri di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa jemput ke Pekanbaru menggunakan travel;
- Bahwa Terdakwa di Pekanbaru diberi petunjuk oleh Feri Bulu untuk mengambil 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu di dalam kantong

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh



plastik hitam di bawah sebuah tiang listrik dan setelah Terdakwa mengambilnya Terdakwa kembali ke Payakumbuh;

- Bahwa Terdakwa tidak bayar tetapi suruh buang sesuai perintah Feri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2023 Terdakwa ditelpon oleh Feri dan Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis sabu di daerah Batang Tabit di bawah tiang listrik untuk diambil oleh seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa dikirim uang oleh Feri sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening adik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 12.10 WIB saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa ditelpon oleh Pgl. Andi meminta kepada Terdakwa memesan narkoba jenis sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disepakati bertemu di sebuah warung kosong di Jalan WR. Supratman Kel. Sawah Padang Aur Kuning, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh dan tidak lama setelah ditelpon Terdakwa pergi ke sana;
- Bahwa sesampainya di warung yang ditentukan Terdakwa menyelipkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas tisu di dalam plastik permen hot hot pop di dinding warung tersebut dan setelah diselipkan lalu Terdakwa memberitahukan kepada Andi dengan cara meneleponnya lalu Pgl. Andi mengatakan kepada Terdakwa akan ada orang yang membelinya datang menjemput;
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang menanyakan sabu yang Terdakwa jual lalu Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu yang diselipkan di dinding warung kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang disita 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dibalut kertas tisu di dalam plastik permen hot hot pop, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor SIM 081385317039, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BA 3713 CA, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal Andi teman satu kampung dan sering memakai narkoba jenis sabu bersama dengannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bertransaksi dengan Feri kenal di Pekanbaru;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa pinjam kepada Widya untuk beli nasi dan rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbangan adalah milik Andi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2017;
- Bahwa keuntungan dari jual narkoba jenis sabu untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dalam bungkus plastik permen merk hot hot pop;
2. 1 (satu) unit skil timbangan digital warna silver;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam nomor sim card 081385317039;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Beat BA 3713 CA warna merah;
5. 1 (satu) bungkus plastik klim warna bening;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 185/IV/023100/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto, S.E. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Terendam tanggal 7 April 2023 dengan hasil penimbangan:
1 (satu) Paket diduga Narkoba jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas tissue di dalam plastic bekas permen merk Hot Hot Pop Total Berat Bersih 1,22 gram;
2. Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0321.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga dengan kesimpulan pemeriksaan:
Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat No.FIF.22100/SK/7232/III/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Romi Eka Putra dari PT. Federal Internasional Finance;
2. Kwitansi No. RVB 220008167 tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh berdasarkan SURAT DAKWAAN NOMOR : REG.PERKARA PDM-69/PYKBH/07/2023 tanggal 8 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.45 WIB di warung kosong yang beralamat di Jalan WR. Supratman, Kel. Sawah Padang Aur Kuning, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa serta pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dalam bungkus plastik permen merk hot hot pop, 1 (satu) unit skil timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam nomor sim card 081385317039, 1 (satu) unit sepeda motor Beat BA 3713 CA warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik klim warna bening;
- Bahwa pengeledahan disaksikan juga oleh Saksi Nopitra dan barang bukti telah diperlihatkan di persidangan serta telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba dilakukan penimbangan sebagai mana bukti surat Berita Acara Penimbangan Nomor 185/IV/023100/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto, S.E. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Terendam tanggal 7 April 2023 dengan hasil penimbangan: 1 (satu) Paket diduga Narkoba jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas tissue di dalam plastic bekas permen merk Hot Hot Pop Total Berat Bersih 1,22 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba dilakukan pemeriksaan atau pengujian sebagaimana bukti surat Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0321.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga dengan kesimpulan pemeriksaan: Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I Jenis Sabu dari Pgl. Feri Bulu di Pekanbaru yang Terdakwa ambil di Pekanbaru dengan menggunakan travel dan diberi petunjuk oleh Pgl. Feri Bulu untuk mengambil 3 (tiga) bungkus besar Narkoba Golongan I Jenis Sabu di dalam kantong

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik hitam di bawah sebuah tiang listrik dan setelah Terdakwa mengambilnya Terdakwa kembali ke Payakumbuh;

- Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Payakumbuh dengan mengambil 3 (tiga) bungkus besar Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa menerima telepon dari Pgl. Feri Bulu pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2023, kemudian Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis sabu di daerah Batang Tabit di bawah tiang listrik untuk diambil oleh seseorang yang tidak dikenal;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 12.10 WIB ketika Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa ditelepon oleh Pgl. Andi yang meminta kepada Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disepakati bertemu di sebuah warung kosong di Jalan WR. Supratman Kel. Sawah Padang Aur Kuning, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh dan tidak lama setelah ditelepon Terdakwa pergi ke sana;

- Bahwa sesampainya di warung yang ditentukan, Terdakwa kemudian menyelipkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas tisu di dalam plastik permen hot hot pop di dinding warung tersebut dan setelah diselipkan lalu Terdakwa memberitahukan kepada Andi dengan cara meneleponnya lalu Pgl. Andi mengatakan kepada Terdakwa akan ada orang yang membelinya datang menjemput;

- Bahwa kemudian datang beberapa orang laki-laki yang menanyakan sabu yang Terdakwa jual lalu Terdakwa menunjukkan narkotika jenis sabu yang diselipkan di dinding warung kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi dengan Pgl. Feri Bulu;

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Pgl. Feri Bulu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening adik Terdakwa dan Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Setiap Orang'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur '*setiap orang*' ialah setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang termasuk dalam subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa bernama Rifaldo Iswandi Pgl. Wandu Alias Revaldo Andi Bin Kahar dengan identitas sebagaimana tercantum dalam SURAT DAKWAAN NOMOR : REG.PERKARA PDM-69/PYKBH/07/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga telah cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian unsur '*setiap orang*' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I'

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang tersebut dalam sub unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu alternatif telah terpenuhi, maka sudah terpenuhilah sub unsur mengenai jenis tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah segala jenis Narkotika yang digolongkan sebagaimana termuat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Narkotika Golongan I yang dimaksud haruslah digunakan oleh seseorang secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", dalam penjelasan Pasal 7, yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis, sedangkan yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*" sehingga untuk keperluan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperlukan adanya izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menggunakan Narkotika sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.45 WIB di warung kosong yang beralamat di Jalan WR. Supratman, Kel. Sawah Padang Aur Kuning, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh dan setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa selanjutnya dilakukan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan kepada Terdakwa serta pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dalam bungkus plastik permen merk hot hot pop, 1 (satu) unit skil timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam nomor sim card 081385317039, 1 (satu) unit sepeda motor Beat BA 3713 CA warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi Nopitra dan barang bukti telah diperlihatkan di persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba dilakukan penimbangan sebagai mana bukti surat Berita Acara Penimbangan Nomor 185/IV/023100/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto, S.E. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Terendam tanggal 7 April 2023 dengan hasil penimbangan: 1 (satu) Paket diduga Narkoba jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas tissue di dalam plastik bekas permen merk Hot Hot Pop Total Berat Bersih 1,22 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba dilakukan pemeriksaan atau pengujian sebagaimana bukti surat Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0321.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga dengan kesimpulan pemeriksaan: Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I Jenis Sabu dari Pgl. Feri Bulu di Pekanbaru yang Terdakwa ambil di Pekanbaru dengan menggunakan travel dan diberi petunjuk oleh Pgl. Feri Bulu untuk mengambil 3 (tiga) bungkus besar Narkoba Golongan I Jenis Sabu di dalam kantong plastik hitam di bawah sebuah tiang listrik dan setelah Terdakwa mengambilnya Terdakwa kembali ke Payakumbuh, setelah Terdakwa kembali ke Payakumbuh dengan mengambil 3 (tiga) bungkus besar Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa menerima telepon dari Pgl. Feri Bulu pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2023, kemudian Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis sabu di daerah Batang Tabit di bawah tiang listrik untuk diambil oleh seseorang yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 12.10 WIB ketika Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa ditelepon oleh Pgl.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi yang meminta kepada Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disepakati bertemu di sebuah warung kosong di Jalan WR. Supratman Kel. Sawah Padang Aur Kuning, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh dan tidak lama setelah ditelepon Terdakwa pergi ke sana, kemudian sesampainya di warung yang ditentukan tersebut Terdakwa kemudian menyelinapkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas tisu di dalam plastik permen hot hot pop di dinding warung tersebut dan setelah diselipkan lalu Terdakwa memberitahukan kepada Andi dengan cara meneleponnya lalu Pgl. Andi mengatakan kepada Terdakwa akan ada orang yang membelinya datang menjemput kemudian datang beberapa orang laki-laki yang menanyakan sabu yang Terdakwa jual lalu Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu yang diselipkan di dinding warung kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi dengan Pgl. Feri Bulu dan dari perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan itu, Terdakwa telah menerima uang dari Pgl. Feri Bulu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening adik Terdakwa dan Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa adalah Target Operasi, selain itu berdasarkan keterangan dari Para Saksi dan Terdakwa sendiri menyatakan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terhadap penjatuhan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dalam bungkus plastik permen merk hot hot pop merupakan barang bukti yang dilarang peredarannya secara bebas oleh undang-undang dan telah disalahgunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam nomor sim card 081385317039, dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifaldo Iswandi Pgl. Wandu Alias Revaldo Andi Bin Kahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rifaldo Iswandi Pgl. Wandu Alias Revaldo Andi Bin Kahar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dalam bungkus plastik permen merk hot hot pop;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam nomor sim card 081385317039;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Beat BA 3713 CA warna merah;Dikembalikan kepada Saksi Widya Novebrina;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Alfin Irfanda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24